Iuran Gelap SMAN 5 Bandar Lampung

Sumber Gambar : *google.com*

Bandar Lampung, Akbar News – Iuran gelap dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2021/2022 mencapai Rp 6.764.800.000,- dikeluhkan orangtua siswa.

Diketahui, miliaran dana tersebut bersumber dari peserta didik yang diwajibkan untuk membayar Iuran Pembiayaan Pendidikan (IPP) sebesar Rp 6.400.000,- per siswa untuk setiap tahunnya dengan mengatas namakan Komite Sekolah.

Menurut sumber, selain dengan dalih bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari pemerintah tidak cukup, banyak modus yang dilakukan pihak komite SMAN 5 Bandar Lampung meminta sumbangan/ iuran kepada orang tua/ wali peserta didik.

Diantaranya seperti untuk mengganti seragam, membangun fasilitas sarana prasarana sekolah, sarana UNBK, buku hingga pelampiran surat kesediaan orang tua berdasarkan kesepakatan komite sekolah.

Modus atau penyiasatan semacam itu, dianggap kepala sekolah sebagai surat sakti untuk melegalkan praktik pungutan kepada wali murid.

“Ironisnya lagi, peserta didik juga kerap mendapatkan ancaman tidak diberikan nomor peserta ujian semester ketika peserta didik tidak membayar iuran SPP tersebut,” ungkap sumber Akbar News belum lama ini.

Diberitakan sebelumnya, Iuran Gelap SMAN 5 Bandar Lampung juga terjadi pada seleksi penerimaan siswa mutasi semester ganjil tahun pelajaran 2022/ 2023 di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dikeluhkan orangtua siswa.

Pasalnya, dari 10 peserta penerimaan siswa bagi kelas XI dan XII tersebut selain mengikuti pelaksanaan tes akademik dan wawancara, para calon siswa diminta uang oleh oknum SMAN 5 Bandar Lampung sebesar Rp 11.700.000 per siswa.

Menurut sumber yang mengaku sebagai orang tua peserta penerimaan siswa mutasi di SMAN 5 Bandar Lampung mengatakan, diluar dari uang komite, pihaknya diminta uang seragam dan bangunan oleh oknum SMAN 5 Bandar Lampung sebesar Rp 11.700.000.

“Saya kaget, sekarang mau pindah sekolah aja kok mahal sampai Rp 11.700.000. Itu pun masih diluar uang komite,” kata sumber dengan nada kesal saat dikonfirmasi wartawan belum lama ini.

Bahkan, sambungnya, uang seragam dan bangunan tersebut sama sekali sedikit pun tidak bisa ditawar-tawar lagi. “Sudah saya coba untuk minta keringanan, tapi pihak SMAN 5 Bandar Lampung keberatan,” keluhnya.

Sementara, menanggapi dugaan pungli ini Kepala SMAN 5 Bandar Lampung, Hayati Nufus saat dikonfirmasi enggan menjawab.

Sumber Berita:

1. https://akbarnews.id/berita-terkini/2022/07/iuran-gelap-sman-5-bandar-lampung-ii/,4 Jul 2022;
2. https://www.rmollampung.id/keluhkan-biaya-komite-sekolah-wali-murid-sma-negeri-ngadu-ke-dprd, 25 Mei 2022;

Catatan:

ATURAN MENGENAI PENDANAAN PENDIDIKAN DAN SUMBANGAN PENDIDIKAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. (Pasal 1 angka (4))

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (Pasal 2 Ayat (1))

Biaya pendidikan meliputi: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.(Pasal 3 ayat (1))

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/Pmk.02/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan adalah alokasi belanja fungsi pendidikan yang dianggarkan dalam APBN untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan ditetapkan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus). (Pasal 1 ayat (1) *jo.* Pasal 2 ayat (1))

Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan terdiri atas:

1. anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat (BPP)
2. anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah.

Anggaran dari Pemerintah Pusat terdiri dari : Kartu Indonesia Pintar (KIP), BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah bagi luusan SMA yang tidak mampu.

Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah terdiri dari:

- Dana Bagi Hasil (DBH) Pendidikan;
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan;
- Dana Alokasi Umum (DAU) Pendidikan;
- Dana Tambahan DAU Pendidikan;
- Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Pasal 49 ayat (1))

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. (Pasal 1 angka (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah)

Yang dimaksud dengan bantuan, sumbangan serta pungutan pendidikan adalah:

a. Bantuan pendidikan**:** pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. (Pasal 1 angka 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)
b. Sumbangan pendidikan: pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga **secara sukarela**, dan **tidak mengikat satuan pendidikan**. **(**Pasal 1 angka 5 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)
c. Pungutan pendidikan**:** adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Pasal 1 angka 4 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

Adapun tugas Komite Sekolah sebagai berikut : (Pasal 3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait:
    1. Kebijakan dan program Sekolah;
    2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS);
    3. Kriteria kinerja Sekolah;
    4. Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan
    5. Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain.
b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif;
c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Anggota Komite Sekolah berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota Komite Sekolah terdiri atas unsur sebagai berikut: orang tua/wali dari siswa

yang masih aktif pada Sekolah yang bersangkutan paling banyak 50% (lima puluh persen), tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen). Anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur sebagai berikut: (Pasal 4 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

a. pendidik dan tenaga kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan;
b. penyelenggara Sekolah yang bersangkutan;
c. pemerintah desa;
d. forum koordinasi pimpinan kecamatan;
e. forum koordinasi pimpinan daerah;
f. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan/atau
g. pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa dan masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (Pasal 6 ayat (1) *jo.* Pasal 8 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

Komite Sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala Sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD dan ART) yang memuat hal-hal sebagai berikut: (Pasal 7 Ayat (3) dan (4) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

a. nama dan tempat kedudukan;
b. dasar, tujuan dan kegiatan;
c. keanggotaan dan kepengurusan;
d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
e. keuangan;
f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
g. perubahan AD dan ART; dan
h. pembubaran organisasi.

Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. **Penggalangan dana tersebut berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.** Sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah. Selanjutnya hasil penggalangan dana tersebut dibukukan pada rekening bersama antara

Komite Sekolah dan Sekolah. Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain: (Pasal 10 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

a. menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
b. pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
c. pengembangan sarana prasarana; dan
d. pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang untuk: (Pasal 12 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;
c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;
g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
h. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah; dan/atau
i. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi Komite Sekolah.

Komite sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan tetapi tidak berupa pungutan. (Pasal 10 ayat (2) *jo.* Pasal 12 huruf b Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016)

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) adalah Program Pemerintah Provinsi Lampung berupa pemberian dana langsung ke Satuan Pendidikan Menengah baik Negeri maupun Swasta se-Provinsi Lampung dimana besaran dana bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan **jumlah siswa tidak mampu** masing-masing sekolah dan satuan biaya (*unit cost*). Dana BOSDA digunakan untuk pendanaan biaya investasi (selain lahan), biaya operasional non personalia

(operasional), dan biaya personalia bagi satuan pendidikan dalam penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan dalam upaya mengoptimalkan a-kses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan yang bermutu.
Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA/SMK (BOSDA SMA/SMK) diberikan kepada 15 Kabupaten/Kota untuk mensubsidi siswa tidak mampu SMA dan SMK se-Provinsi tampung, dengan *unit cost*, SMA Rp 1.000.000/ siswa/tahun dan SMK Rp 1 .560. 000/ siswa/tahun. Prinsip pemberian dana BOSDA SMA/SMK diberikan untuk memenuhi kekurangan dan /atau melengkapi peruntukan BOS regular yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun dana tidak terikat lainnya.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 61 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Lampung.

Sumbangan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Sumbangan adalah pemberian berupa uang/ barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga **secara sukarela**, dan tidak mengikat satuan pendidikan. (Pasal 1 angka 18)

Peran serta masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Lampung bertujuan untuk membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan dan mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan. (Pasal 2 Ayat (3))

Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Adapun masyarakat yang dimakasud meliputi: (Pasal 4)

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip: (Pasal 6)

a. ***musyawarah mufakat*** adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat antara satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik.
b. ***akuntabilitas*** adalah dalam pemberian sumbangan orang tua/wali peserta didik wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.;

c. ***keadilan*** adalah dalam penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua/ wali peserta didik;
d. ***kecukupan*** adalah dalam penetapan besaran peran serta orang tua/wali peserta didik dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus berdasarkan kecukupan terhadap kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan.;
e. ***keterbukaan*** adalah dalan penetapan besaran peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan pada satuan pendidikan harus didasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disampaikan secara terbuka kepada orang tua/wali peserta didik.;
f. ***tidak mengikat*** adalah dalam pemberian sumbangan oleh pihak lain tidak diperkenankan/ dipersyaratkan adanya ikatan yang dapat merugikan kepentingan satuan pendidikan dan peserta didik.
g. ***kemanfaatan*** adalah pemberian sumbangan oleh pihak lain harus memberikan kemanfaatan bagi peningkatan mutu satuan pendidikan dan peserta didik.

Sumber pendanaan pendidikan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi dapat bersumber dari: (Pasal 7)
a. Pemerintah Provinsi;
b. sumbangan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
c. sumbangan dari pemangku kepentingan Satuan Pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

Tata cara penerimaan sumbangan yang berasal dari orang tua/wali peserta didik, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (Pasal 8)
a. Satuan pendidikan menyusun RKAS yang selanjutnya dibahas dalam rapat Komite;
b. Satuan Pendidikan menyelenggarakan rapat umum RKAS yang melibatkan Komite bersama orang tua/wali peserta didik;
c. RKAS yang telah disepakati Komite bersama orang tua/wali peserta didik, selanjutnya disahkan oleh Komite Sekolah dan diketahui oleh Dinas;
d. Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi RKAS kepada orang tua/wali peserta didik dan masyarakat;
e. Ditetapkan sumbangan orang tua/wali peserta didik hanya satu jenis sumbangan setiap tahun pelajarannya;

f. Satuan Pendidikan wajib membebaskan sumbangan pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari kalangan Miskin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
g. Pemberian sumbangan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/ atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
h. Sumbangan kepada satuan pendidikan wajib dicatat/dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumbangan dari masyarakat digunakan untuk biaya investasi dan biaya operasional serta merujuk pada RKAS yang telah ditetapkan. Pembinaan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Pengawasan terhadap penggunaan dana sumbangan orang tua/wali peserta didik kepada satuan pendidikan dilaksanakan secara internal dan eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 10 *jo.* Pasal 11)

PERAN SERTA MASYRAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum;
e. hak untuk memperoleh pelindungan hukum.

Tata Cara Mencari dan Memperoleh Informasi (Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5)

1. Masyarakat dapat mencari dan memperoleh informasi mengenai dugaan telah tedadi tindak pidana korupsi dari badan publik atau swasta.

2. Masyarakat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
3. Apabila permohonan disampaikan secara lisan, pejabat yang berwenang pada badan publik atau swasta wajib mencatat permohonan secara tertulis.

Tata Cara Memberikan Informasi (Pasal 5 *jo.* Pasal 6 *jo.* Pasal 7)

1. Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada: pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau Penegak Hukum.
2. Pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik dilakukan dengan membuat laporan yang disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
3. Dalam hal laporan disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis dan wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Pasal 2)

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang **sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. (Pasal 1 angka 3)

Hak Pemohon Informasi Publik sebagai berikut: (Pasal 4)

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;
d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. (Pasal 7)

Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9 ayat (2))

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pungutan Liar (pungli) termasuk dalam delik hukum pidana yang diatur dalam **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagai berikut:

1. **Delik Penyuapan** (Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b))
   - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
   - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri siding pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. **Delik Pemerasan dalam Jabatan** (Pasal 12 huruf e, g, dan h)
   - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya **memaksa** seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
   - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, **meminta atau menerima** pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; atau
   - Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **telah merugikan orang yang berhak**, padahal

diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat melakukan pelaporan terhadap perbuatan tersebut melalui:

1. Melaporkan pelanggaran melalui *http://ult.kemdikbud.go.id*
2. Mengadukan ke instansi pemerintah berwenang melalui situs *lapor.go.id*, SMS 1708, atau aplikasi SP4N LAPOR! pada sistem Android dan iOS;
3. Melaporkan ke Satgas Saber Pungli melalui laman *Satgas Saber Pungli***.**